

Sistem Perbandingan Data Kependudukan di Indonesia dan Malaysia

Zevanya Angelica Putri Siagian^a*, Timbul Dompok^b

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Kota Batam

*pb221010013@upbatam.ac.id

Abstract

By 2024, both countries have developed a sophisticated system to track their citizens' data. Indonesia uses cloud-based systems and AI to analyze population data. Meanwhile, Malaysia relies on 5G and LoT networks to collect citizens' data in real time. In this article we will discuss the population data system of Indonesia and Malaysia in 2024. We will also explore the challenges and opportunities of using this new technology. This research uses qualitative research methods. Research data is collected from interviews, observations, and documentation. Subjects of comparison are further defined as procedures for registration of population, identification, data management, and models of immigration-related policies

Keywords : Population Data, Comparison, Indonesia, Malaysia

Abstrak

Pada tahun 2024, kedua negara telah mengembangkan sistem canggih untuk melacak data warga negaranya. Indonesia menggunakan sistem berbasis cloud dan AI untuk menganalisis data kependudukan. Sementara itu, Malaysia mengandalkan jaringan 5G dan LoT untuk mengumpulkan data warga negara secara real time. Dalam artikel ini kita akan membahas sistem data kependudukan Indonesia dan Malaysia pada tahun 2024. Kita juga akan mengeksplorasi tantangan dan peluang penggunaan teknologi baru ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek perbandingan selanjutnya didefinisikan sebagai prosedur pendaftaran penduduk, identifikasi, pengelolaan data, dan model kebijakan terkait keimigrasian.

Kata Kunci: data kependudukan, perbandingan, Indonesia, Malaysia

1. Pendahuluan

Data kependudukan memainkan peran krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Pengelolaan data kependudukan yang efektif memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara berkembang di Asia Tenggara, menghadapi tantangan unik dalam mengelola data kependudukan mereka (Quamila & Truong, 2016).

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai karakteristik demografi yang berbeda. Keberagaman ini menambah kompleksitas pengumpulan dan pengelolaan data kependudukan. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang bertanggung

jawab atas data kependudukan di Indonesia harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup seluruh wilayah dan akurat.

Di sisi lain, Malaysia, dengan populasi sekitar 33 juta jiwa, memiliki struktur pemerintahan yang lebih terpusat dibandingkan Indonesia. Departemen Statistik Malaysia (DOSM) memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola data kependudukan. Meskipun ukurannya lebih kecil, Malaysia juga menghadapi tantangan dalam memastikan keakuratan dan kelengkapan data, terutama dalam konteks populasi yang beragam secara etnis dan budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan signifikan dalam sistem perbandingan data kependudukan. Salah satu perbedaan utama adalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data kependudukan. Indonesia memiliki sistem yang lebih terpusat dengan

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab, sedangkan Malaysia memiliki sistem yang lebih terdesentralisasi dengan Departemen Pendaftaran Negara (JPN) sebagai lembaga yang mengelola data kependudukan (Lubis, 2014)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan signifikan dalam sistem perbandingan data kependudukan. Salah satu perbedaan utama adalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data kependudukan. Indonesia memiliki sistem yang lebih terpusat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab, sedangkan Malaysia memiliki sistem yang lebih terdesentralisasi dengan Departemen Pendaftaran Negara (JPN) sebagai lembaga yang mengelola data kependudukan (Lubis, 2014).

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dan Malaysia yaitu sebagai berikut: Di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 1,13%. Ini merupakan level terendah dalam delapan tahun terakhir (2015-2023). Selama periode 2015-2023, laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus melambat setiap tahun. Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Sedangkan di Malaysia menurut Departemen Statistik Malaysia (DOSM) memperkirakan jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2023 mencapai 33,4 juta dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2,1%. Pada tahun 2022, populasi Malaysia diperkirakan mencapai 32,7 juta jiwa. Komposisi Bumiputera meningkat menjadi 69,9% dari total populasi.

2. Kajian Literatur

Kajian mengenai sistem data kependudukan sangat penting dalam mendukung kebijakan publik di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Pengelolaan data kependudukan yang baik memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara berkembang di Asia Tenggara, menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan data penduduk mereka

Sejak diterapkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2006, Indonesia mulai membangun sistem data kependudukan yang lebih terintegrasi. Salah satu perkembangan penting adalah penerapan e-KTP yang menggunakan data biometrik seperti sidik jari dan scan retina untuk

memverifikasi identitas warga negara. Sistem ini membantu pemerintah dalam mencegah penipuan dan meningkatkan keakuratan data. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Sistem Data Terpadu untuk menyatukan data dari berbagai kementerian dan lembaga, yang memungkinkan pertukaran data antarinstansi pemerintah dengan lebih mudah

Malaysia juga telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengembangkan sistem data kependudukannya. Pada tahun 2020, Malaysia meluncurkan sistem eKasih, yang memungkinkan penduduk untuk memperbarui data pribadi mereka secara daring, termasuk alamat, status pernikahan, dan jumlah tanggungan. Sistem ini menggunakan teknologi 5G dan Internet of Things (IoT) untuk mengumpulkan data secara real-time. Sistem MyKad, yang merupakan kartu identitas biometrik nasional, juga berfungsi sebagai alat identifikasi utama yang mencatat data penting seperti nama, tanggal lahir, dan data biometrik

kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang sama dalam hal pengembangan sistem data kependudukan, meskipun mereka menghadapi tantangan dan memiliki pendekatan yang berbeda.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan sistem Data Penduduk Malaysia Dan Indonesia

Sistem data penduduk Malaysia dan Indonesia terus berkembang dengan pesat pada tahun 2024. Kedua negara telah mengadopsi sistem data penduduk yang canggih untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan.

1. Sistem eKasih di Malaysia Malaysia telah meluncurkan sistem eKasih pada tahun 2020 untuk mengintegrasikan data kependudukan. Sistem ini memungkinkan penduduk Malaysia untuk mengakses dan memperbarui data pribadi mereka secara daring. Penduduk dapat memperbarui data seperti alamat, status pernikahan, dan jumlah tanggungan secara real-time.

2. Sistem Data Terpadu di Indonesia Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Sistem Data terpadu untuk menyatukan data kependudukan dari berbagai Kementerian dan lembaga. Sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran data antar instansi pemerintah dan mempermudah akses data bagi masyarakat. Data seperti KTP, akta

kelahiran, surat nikah, dan data kesejahteraan sosial dapat diakses melalui sistem ini (Sugihilmi Putra, 2022).

Adapun perbedaan utama antara sistem kependudukan di Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan: Indonesia memiliki sistem pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di sisi lain, Malaysia memiliki sistem pemerintahan konstitusional dengan seorang raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

2. Pergantian Kepala Negara: Di Indonesia, kepala negara dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Namun, di Malaysia, kepala negara adalah raja yang berasal dari negara bagian yang dipimpin oleh raja. Pergantian kepala negara di Malaysia tidak melalui pemilihan umum, tetapi berdasarkan sistem pewarisan.

3. Komposisi Penduduk: Indonesia memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku dan etnis, sedangkan Malaysia didominasi oleh suku Melayu dengan adanya minoritas suku dan etnis seperti Tionghoa dan India (Rodani, 2022).

4. Sistem Kependudukan: Indonesia menerapkan sistem kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang memberikan setiap penduduk satu nomor induk kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup. Di Malaysia, mereka menggunakan sistem MyKad yang juga memberikan identitas tunggal kepada penduduk.

Program Pemerintah Untuk Memperkuat Sistem Data Penduduk

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah meluncurkan beberapa program untuk memperkuat dan mengembangkan sistem data penduduk mereka. Program-program ini bertujuan untuk memastikan data penduduk akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua kementerian dan lembaga pemerintah.

1. Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

SAK adalah sistem database penduduk online yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). SAK mengumpulkan dan menyimpan data kependudukan warga negara, seperti nama, tanggal lahir, nat, pekerjaan, dan status perkawinan. SAK membantu pemerintah melacak perubahan demografi penduduk dan merencanakan program pembangunan.

2. e-KTP.

Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) adalah kartu identitas warga negara yang juga berfungsi sebagai database kependudukan. e-

KTP berisi data biometrik seperti sidik jari dan scan retina, yang tersimpan dalam sistem pemerintah. e-KTP membantu memverifikasi identitas warga negara dan mencegah penipuan.

3. Sistem Informasi Desa (SID).

SID adalah sistem basis data desa yang dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa. SID mengumpulkan data kependudukan tingkat desa, seperti jumlah penduduk, angka kelahiran dan kematian, serta data sosial ekonomi. Data dari SID dapat diakses oleh BPS dan digunakan untuk perencanaan pembangunan desa.

4. Penerbitan Anggaran Penduduk.

Pemerintah Malaysia secara rutin menerbitkan anggaran penduduk untuk memberikan data terkini tentang jumlah penduduk, komposisi etnik, dan statistik penting lainnya. Anggaran penduduk ini membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kependudukan.

5. Program Teras Strategik Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN).

LPPKN melaksanakan berbagai program dan perkhidmatan berimpak tinggi untuk memastikan kesejahteraan penduduk Malaysia tanpa memandang faktor bangsa, agama, dan sosioekonomi. Program-program ini meliputi Family and Community Empowerment Programme (FACE), keluarga berkualiti pendidikan dan kesedaran keluarga, dan program-program lainnya.

Program-program ini telah memodernisasi sistem data kependudukan Indonesia dan Malaysia. Data yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif.

Sejarah Singkat tentang Sistem Data Penduduk Di Malaysia dan Indonesia yaitu sebagai berikut:

Malaysia memiliki sistem pencatatan penduduk yang terpusat dan komprehensif. Sejak tahun 1957, Malaysia menerapkan sistem kartu identitas biometrik MyKad yang mencatat data kependudukan seperti nama, tanggal lahir, alamat, agama, dan data biometrik. Data ini disimpan dalam database nasional e-Kasih. Pemerintah Malaysia menggunakan data ini untuk perencanaan pembangunan dan layanan publik.

Sementara itu, Indonesia baru memiliki sistem data penduduk terpusat sejak diterapkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2006. Sebelumnya, pencatatan penduduk dilakukan secara manual dan terpisah-pisah di tingkat desa dan kecamatan. Setelah diterapkannya UU

tersebut, data kependudukan warga negara Indonesia dicatat dalam database nasional eKTP yang berisi data seperti nama, NIK, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan data biometrik. Database ini dimanfaatkan pemerintah untuk berbagai layanan publik seperti bantuan sosial dan perencanaan pembangunan (Hadi, 2001).

Data kependudukan yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk pembangunan suatu negara. Malaysia dan Indonesia telah membuat kemajuan dalam sistem data penduduknya, meski masih terdapat kekurangan seperti data yang belum lengkap dan sinkronisasi antar database yang perlu ditingkatkan. Dengan terus mengembangkan dan memperbaiki sistem data penduduknya, kedua negara diharapkan dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik bagi warganya.

Pada tahun 2024, diperkirakan kedua negara akan memiliki sistem data kependudukan yang lebih terintegrasi dan akurat. Dengan bantuan teknologi seperti biometrik, kecerdasan buatan dan blockchain, informasi kependudukan dapat diakses secara realtime dan dimutakhirkan secara otomatis. Hal ini akan memudahkan warga untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan layanan publik lainnya (Desmayanti, 2019).

Sistem data kependudukan yang lebih canggih juga akan membantu pemerintah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Misalnya, data kependudukan dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan di masa depan atau mengidentifikasi kelompok rentan yang membutuhkan bantuan sosial. Selain itu, dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat menargetkan bantuan untuk kelompok yang membutuhkan secara lebih efektif.

Walaupun demikian, peningkatan ketergantungan pada sistem data kependudukan juga menimbulkan risiko privasi dan keamanan. Oleh karena itu, Malaysia dan Indonesia perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data warganya. Kerahasiaan dan keamanan data kependudukan harus dijaga untuk mencegah penyalahgunaan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem (Farhan et al., 2022).

5. Kesimpulan dan Saran

Sistem data kependudukan di Indonesia dan Malaysia merupakan instrumen penting dalam administrasi negara. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data kependudukan untuk berbagai kepentingan (Malinda & Mody, 2017). Baik Indonesia maupun Malaysia terus

mengembangkan dan meningkatkan sistem data kependudukan mereka guna memastikan akurasi dan kualitas data yang lebih baik. Hal ini penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak dasar penduduk dan dalam mengelola data kependudukan, Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam sistem perbandingan data. Penting bagi kedua negara untuk terus meningkatkan sistem perbandingan data kependudukan agar dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mengelola populasi dengan lebih efektif. Upaya kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait dan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dapat menjadi langkah-langkah penting dalam meningkatkan sistem perbandingan data kependudukan (Sautunnida, 2018).

Jadi, kita bisa lihat bahwa sistem data populasi di Indonesia dan Malaysia sudah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah kedua negara ini terus berupaya meningkatkan sistem mereka untuk mengumpulkan data yang akurat tentang warga negara mereka. Meskipun masih ada tantangan, kedua negara berhasil menciptakan sistem yang membantu merencanakan kebijakan dan program untuk melayani populasi mereka dengan lebih baik. Dengan terus meningkatkan teknologi dan kerja sama regional, masa depan sistem data populasi di kawasan ini terlihat cerah. Kita dapat berharap melihat lebih banyak inovasi yang akan membantu pemerintah memahami dan melayani warga negara mereka lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang (Rizal, 2019)..

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Edukasi dan pelibatan masyarakat lebih dilibatkan dalam proses pembaruan data kependudukan. Edukasi yang lebih baik tentang pentingnya memperbarui data akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keakuratan data
2. Peningkatan integrasi sistem data agar Indonesia dan Malaysia terus meningkatkan integrasi sistem data kependudukan mereka.

Daftar Pustaka

- Desmayanti, R. (2019). NDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA MALAYSIA: PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN (SEBUAH PERBANDINGAN). ADIL: Jurnal Hukum, 4(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.807>
- Farhan, F., Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Haekal Fiqry, H. A., & Aulia, M. R. (2022).

Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Indonesia Berdaya*, 3(3).

<https://doi.org/10.47679/ib.2022264>

Hadi, A. (2001). Fiqih Mazhab Syafi'i dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia (1971-1991). In Disertasi.

Lubis, M. S. N. (2014). Pengelolaan, Model Terluar, Pulau-pulau Kecil Pada, Berbasis Sistem, Pendekatan Sosioekonomi, Sistem Sistem,. In Ringkasan Desertasi.

Malinda, & Mody. (2017). TINJAUAN YURIDIS PRIVACY POLICY PADA ONLINE STORE TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN KETENTUAN DI NEGARA MALAYSIA DAN INDONESIA. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 0(0).

Quamila, ajeng, & Truong, T. (2016). Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) di 6 Negara Asia • Hello Sehat. In article.

Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2).
<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>

Rodani, A. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, July.

Sautunnida, L. (2018). Urgensi UndangUndang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2).

<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>

Sugihilmi Putra, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 9(3).